

ABSTRAK

Olahraga prestasi telah menjadi tren global, mendorong setiap negara menyusun regulasi keolahragaan. Indonesia hadir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menggantikan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam UU Keolahragaan membagi olahraga menjadi tiga bentuk: pendidikan, masyarakat, dan prestasi. Fokus penelitian ini pada olahraga prestasi sebagaimana Pasal 20 UU Keolahragaan, yang berisi untuk meningkatkan kemampuan atlet serta mengangkat harkat dan martabat bangsa. Pemerintah hadir dengan pembinaan melalui KONI dan KOI. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan ketidak sesuaian kewenangan kedua lembaga ini, memicu dualisme kepemimpinan pada induk organisasi cabang olahraga anggar (PB IKASI), yang mengganggu pembinaan atlet, perkembangan karier, dan prestasi nasional di Indonesia.

Rumusan masalah penelitian mencakup dua isu utama, yaitu mengenai pengaturan kewenangan KONI dan KOI dalam pembinaan atlet prestasi cabang olahraga anggar menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta implikasi kedudukan KONI dan KOI terhadap pembinaan atlet prestasi cabang anggar di Indonesia. Dalam penelitian ini metode penelitian bersifat non-doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis serta jenis data meliputi primer dan sekunder. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara semi terbuka.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa KONI berperan strategis dalam pembinaan jangka panjang atlet anggar secara berjenjang dari daerah hingga nasional, serta KONI bertugas sebagai koordinator tunggal, dan pemberi rekomendasi pada kontingen Indonesia dalam event internasional. KOI bertugas mengirim kontingen ke multi-event internasional melalui sinergi dengan induk organisasi cabang olahraga dan Kemenpora. Namun, di lapangan terjadi dualisme kepemimpinan PB IKASI antara kubu KONI (Ketua Agus Suparmanto, S.E) dan KOI (Ketua Dr. H. Amir Yanto, S.H.,M.M.,M.H.,CGCAE), ditandai dengan perbedaan pengurus, atlet, pelatih, dan administrasi. Implikasinya mencakup stagnasi prestasi atlet, blacklist lintas kubu, kebingungan program pembinaan, dan dampak mental. Pemerintah menanggapi dengan hadirnya Keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024, meski proses penyelesaian yang di usahan belum tercapai dan masih terhambat.

Kata Kunci : KONI, KOI, pembinaan, atlet anggar, Indonesia